

PEMBENTUKAN – STRUKTUR PEJABAT – PPID

2025

KPT 62 TAHUN 2025 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bawa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi public di Komisi Pemilihan Kota Makassar, perlu dilakukan pembentukan struktur pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam hal pelayanan informasi public yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi. Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Pembina PPID, Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID, Tim Penghubung, dan Petugas Pelayanan Informasi. Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Mei 2025.

- Lampiran 4 halaman